Legal Note
Vol. 1 No. 1, July 2025, pages: 13-18
e-ISSN XXXX-XXXX | DOI: https://doi.org/10.70716/legalnote.v1i1.22

Perbandingan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata di Indonesia

Ilmayati [*1], Sukaesih [1], Jannatunnaim [1]
[1] Program Studi Ilmu Hukum, UPN Veteran Jakarta, Indonesia
**Corresponding Author: mayati77@gmail.com*

Article History

Manuscript submitted:
June 8, 2025
Manuscript revised:
June 29, 2025
Accepted for publication:
July 23, 2025

Keywords

Inheritance Law;
Islamic Law;
Civil Law;
Inheritance Distribution;
Testament/Wills;

Abstract

Inheritance Law is an integral part of the legal system that governs the transfer of a person's assets after death to their heirs. In Indonesia, there are two dominant systems of inheritance law: Islamic Inheritance Law and Civil Inheritance Law (Burgelijk Wetboek). These two systems differ in terms of their philosophical foundations, norms, and methods of distribution. Islamic Inheritance Law is rooted in Sharia, based on the Qur'an, Hadith, Ijma', and Qiyas, emphasizing principles of distributive justice, social responsibility, and family blessings. On the other hand, Civil Inheritance Law is derived from the continental European legal system, upholding the principle of testamentary freedom and the prioritization of equal rights among heirs. A comparison between the two reveals significant differences in the structure of heirs, the size of inheritance portions, and the possibility of making a will. For instance, in Islamic Inheritance Law, the inheritance rights of men and women differ due to considerations of financial responsibility, while in Civil Law, inheritance distribution is more egalitarian, without gender distinction. This study employs a normative-comparative approach by examining laws, legal codes, and religious fatwas as the basis for comparison. The objective of this research is to understand how both systems are implemented within Indonesia's multicultural society and to analyze their legal implications for inheritance justice. The findings indicate that these differing systems often lead to conflicts, especially in families with members of diverse legal or religious backgrounds. Therefore, it is crucial for policymakers and legal practitioners to promote harmonization and provide legal clarity that ensures certainty and justice for all parties in inheritance matters.

Copyright © 2025, The Author(s)
This is an open access article under the CC BY-SA license

How to Cite: Ilmayati, I., Sukaesih, S., & Jannatunnaim, J. (2025). Perbandingan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata di Indonesia. *Legal Note, 1*(1), 13-18. https://doi.org/10.70716/legalnote.v1i1.22

PENDAHULUAN

Hukum waris sebagai bagian integral dari sistem hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam proses pewarisan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Proses pewarisan tidak hanya menyangkut aspek yuridis, tetapi juga mengandung dimensi sosial, ekonomi, dan keagamaan. Di Indonesia, sebagai negara yang menganut pluralisme hukum, sistem hukum waris tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri atas beberapa sistem hukum yang hidup berdampingan. Dua sistem utama yang paling sering diterapkan dalam praktik adalah Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata (sipil). Masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam agama dan latar

belakang budaya membuat keduanya digunakan secara fleksibel sesuai dengan keyakinan, tradisi keluarga, dan kebutuhan hukum para pihak yang bersangkutan (Ali, 2012).

Hukum Waris Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Sistem ini memiliki struktur yang khas, di mana setiap ahli waris telah ditentukan secara spesifik bagian-bagiannya berdasarkan ketentuan syariat. Konsep dasar dari hukum waris Islam adalah keadilan distributif yang tidak bersifat mutlak sama rata, melainkan proporsional sesuai dengan beban tanggung jawab dan hubungan kekeluargaan. Misalnya, dalam pembagian warisan, anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dibanding anak perempuan karena ia memiliki kewajiban nafkah terhadap keluarga. Sistem ini juga memberikan perhatian besar terhadap kaum kerabat seperti orang tua, suami, istri, bahkan cucu, dengan ketentuan yang ketat dan tidak bisa diubah dengan mudah melalui wasiat atau kehendak pribadi (Hasan, 2015).

Sebaliknya, Hukum Waris Perdata yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan warisan dari hukum sipil Belanda dan lebih bersifat sekuler. Sistem ini mengedepankan asas kebebasan berwasiat dan prinsip kesetaraan di antara ahli waris. Dalam hal pembagian warisan, laki-laki dan perempuan memperoleh bagian yang sama tanpa mempertimbangkan peran atau tanggung jawab sosial mereka di dalam keluarga. Dalam sistem ini, pewaris memiliki keleluasaan untuk menentukan siapa saja yang akan menerima warisannya melalui wasiat, selama hal itu tidak melanggar ketentuan wajib waris bagi ahli waris sah (Subekti, 2009). Hal ini mencerminkan pendekatan liberal terhadap hak milik pribadi dan tanggung jawab pewaris atas hartanya, bahkan setelah ia meninggal dunia.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem ini menimbulkan problematika tersendiri ketika diterapkan di masyarakat Indonesia yang majemuk. Konflik sering kali terjadi ketika dalam satu keluarga terdapat perbedaan keyakinan atau ketika seseorang meninggal tanpa meninggalkan kejelasan sistem hukum mana yang ingin diikuti. Dalam banyak kasus, perselisihan antara ahli waris Muslim dan non-Muslim atau antar keluarga yang memilih sistem waris berbeda menjadi persoalan hukum yang rumit untuk diselesaikan di pengadilan (Sudargo, 2010). Hal ini semakin diperparah dengan belum adanya pengaturan yang tegas dalam hukum nasional mengenai mekanisme pemilihan sistem waris, sehingga membuka ruang interpretasi dan perdebatan yang panjang dalam proses litigasi.

Lebih jauh lagi, perbedaan perspektif antara hukum waris Islam dan hukum waris perdata juga mencerminkan perbedaan paradigma antara hukum yang berbasis pada nilai-nilai religius dan hukum yang bersifat positif-sekuler. Dalam hukum Islam, prinsip keadilan bukanlah kesamaan mutlak, melainkan pembagian yang adil sesuai dengan kondisi dan peran individu dalam keluarga. Sebaliknya, hukum perdata menitikberatkan pada kesetaraan formal sebagai bentuk keadilan, di mana semua anak memiliki hak yang sama atas harta warisan orang tuanya. Pendekatan ini sering kali dianggap lebih progresif dalam konteks kesetaraan gender, tetapi pada saat yang sama dinilai mengabaikan struktur sosial dan tanggung jawab keluarga tradisional (Sudarsono, 2014).

Penelitian ini menjadi penting karena dapat membantu menjelaskan bagaimana kedua sistem hukum waris tersebut dipahami dan diterapkan oleh masyarakat serta bagaimana dampaknya terhadap keadilan substantif yang diharapkan dari suatu proses pembagian warisan. Mengingat Indonesia adalah negara hukum dengan pengakuan terhadap pluralisme hukum, maka studi komparatif seperti ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan kebijakan hukum yang inklusif, adaptif, dan mampu merespons kompleksitas masyarakat modern (Rahardjo, 2007). Penelitian ini juga menjadi relevan untuk menyoroti apakah hukum waris di Indonesia masih relevan dalam menjawab tantangan-tantangan sosial dan budaya kontemporer.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan normatif-komparatif, yaitu dengan menganalisis ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kedua sistem hukum serta

membandingkannya dari aspek filosofis, normatif, dan praktis. Literatur sekunder seperti buku-buku hukum, fatwa ulama, yurisprudensi, dan dokumen perundang-undangan dijadikan sebagai bahan utama dalam menganalisis kedudukan hukum waris Islam dan hukum waris perdata di Indonesia (Maria, 2011). Dalam konteks praktik, penelusuran juga dilakukan terhadap berbagai putusan pengadilan yang mencerminkan kompleksitas penerapan hukum waris di lapangan.

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam membantu masyarakat, advokat, hakim, maupun legislator dalam memahami konsekuensi dari pilihan sistem hukum waris yang berbeda. Harapannya, dari hasil kajian ini dapat ditarik kesimpulan yang mendorong adanya harmonisasi hukum waris di Indonesia agar keadilan substantif dapat terwujud tanpa mengorbankan nilai-nilai lokal, keyakinan agama, dan prinsip-prinsip hukum nasional (Cammack, 2002). Ke depan, pengembangan hukum waris nasional yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dari kedua sistem hukum menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam rangka membangun sistem hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh warga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang bersifat doktrinal, yaitu suatu metode yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis dan doktrin yang berkembang di masyarakat hukum (Soekanto, 1986). Pendekatan normatif dipilih karena objek penelitian ini adalah sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, yakni Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Kajian dilakukan terhadap teks-teks hukum primer seperti Kompilasi Hukum Islam (Departemen Agama RI, 2006), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendekatan ini ditunjang oleh metode komparatif, dengan tujuan membandingkan aspek-aspek penting dari kedua sistem hukum tersebut secara konseptual dan normatif, seperti subjek dan objek warisan, pembagian hak waris, serta mekanisme pewarisan. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap perbedaan dan persamaan dua sistem hukum tersebut dalam konteks hukum waris di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), yaitu dengan menelaah literatur yang relevan seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara warisan. Di antara sumber utama yang digunakan adalah karya Haroen (2010) tentang fiqh mawaris, yang memberikan dasar teoritis hukum waris dalam Islam, serta tulisan Amir Syarifuddin (2004) dan Sudarsono (2011) yang memberikan kajian komprehensif tentang hukum keluarga Islam dan hukum waris. Di sisi lain, perspektif hukum perdata diperoleh dari buku Subekti (2007) dan doktrin-doktrin hukum waris warisan Belanda yang masih berlaku dalam sistem hukum nasional. Selain itu, teori-teori hukum seperti penemuan hukum dari Mertokusumo (2008) juga digunakan untuk memahami bagaimana hakim dalam praktik dapat menyikapi dualisme sistem hukum waris yang ada.

Proses analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif, dengan menafsirkan dan menginterpretasikan teks hukum serta membandingkan praktik di lapangan melalui putusan-putusan pengadilan agama dan pengadilan negeri. Analisis ini juga mencakup identifikasi perbedaan prinsipil antara kedua sistem, seperti dasar pembagian warisan yang dalam Islam berdasarkan ketentuan nas syar'i, sedangkan dalam perdata lebih menekankan asas kebebasan berwasiat dan kesamaan hak (egaliter). Melalui metode ini, penulis berusaha mengungkap implikasi hukum dari penerapan kedua sistem waris dalam masyarakat yang plural secara agama dan budaya. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana harmonisasi hukum waris di Indonesia serta menawarkan landasan normatif dalam penyusunan kebijakan hukum nasional yang berkeadilan dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa tanah di Desa Sesela mencerminkan adanya ketergantungan masyarakat terhadap mekanisme hukum adat yang telah mengakar kuat dalam struktur sosial budaya mereka. Hukum adat dalam konteks ini tidak hanya dianggap sebagai warisan tradisi, tetapi juga sebagai sistem normatif yang hidup dan terus berkembang seiring dinamika masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh adat sebagai pemangku otoritas moral menjadi dasar utama efektivitas penyelesaian sengketa secara non-litigatif. Sistem ini telah terbukti menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan terbuka.

Tokoh adat di Desa Sesela memainkan peran sebagai mediator dalam konflik agraria dengan pendekatan dialogis dan partisipatif. Mereka memediasi sengketa dengan mengundang para pihak berselisih untuk duduk bersama dan menyampaikan pandangannya. Musyawarah menjadi inti dari proses penyelesaian, yang bertujuan bukan hanya untuk menetapkan siapa yang benar atau salah, tetapi untuk menciptakan kesepakatan damai yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip restorative justice yang menekankan pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar penghukuman (Widjaja, 2012).

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak berdiri dalam kekakuan normatif, melainkan fleksibel, kontekstual, dan berbasis nilai. Prosesnya menyesuaikan dengan karakteristik lokal, termasuk hubungan kekerabatan, status sosial, dan sejarah kepemilikan tanah. Hal ini sejalan dengan pendapat Benda-Beckmann dan Benda-Beckmann (2006) yang menekankan bahwa hukum adat merupakan sistem yang dinamis, dibentuk melalui praktik sosial dan bukan semata-mata aturan tertulis. Di Desa Sesela, sejarah dan tutur lisan memainkan peran besar dalam membuktikan klaim kepemilikan tanah, sering kali melampaui validitas dokumen formal.

Keuntungan utama penyelesaian sengketa berbasis hukum adat adalah efisiensi biaya dan waktu. Dibandingkan dengan proses pengadilan yang mahal dan panjang, mekanisme adat lebih mudah diakses oleh masyarakat desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memilih jalur adat karena lebih cepat, lebih hemat, dan lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal. Sebagaimana dijelaskan Sutaryono (2017), pendekatan adat dalam konflik tanah memiliki nilai praktis yang tinggi, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat literasi hukum formal yang rendah.

Meskipun demikian, sistem ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu persoalan utama adalah tidak diakuinya hasil penyelesaian adat secara legal oleh institusi negara. Dalam banyak kasus, keputusan adat tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pendaftaran sertifikat tanah atau sebagai bukti kuat di pengadilan. Hal ini mengakibatkan keputusan tersebut rentan digugat kembali atau bahkan diabaikan oleh pihak lain. Masalah ini mencerminkan ketimpangan antara legitimasi sosial dan legitimasi hukum formal (Sumardjono, 2008), yang menjadi kendala serius dalam menciptakan kepastian hukum jangka panjang.

Ketiadaan regulasi formal yang mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional turut memperparah persoalan ini. Pemerintah daerah sering kali belum memiliki perangkat hukum seperti Peraturan Desa (Perdes) atau Peraturan Daerah (Perda) yang mengakomodasi mekanisme penyelesaian sengketa adat. Padahal, beberapa daerah lain telah sukses menerapkan regulasi semacam itu untuk memperkuat posisi hukum adat di mata hukum formal (Afiff & Rachman, 2019). Ketidakhadiran aturan ini di Desa Sesela menjadikan keputusan adat tetap berada di ranah informal dan kurang memiliki daya ikat legal.

Kondisi ini juga menunjukkan pentingnya peran negara dalam memberikan pengakuan terhadap sistem hukum lokal yang terbukti efektif. Negara perlu membangun jembatan hukum yang memungkinkan hasil mediasi adat memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh lembaga pertanahan atau pengadilan. Pendekatan legal pluralism menjadi relevan dalam konteks ini, yakni pengakuan bahwa dalam satu wilayah dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum yang saling berinteraksi (Fauzi, 2018). Dengan cara ini,

mekanisme hukum adat tidak dilihat sebagai saingan, tetapi sebagai pelengkap dari sistem hukum nasional.

Lebih dari itu, keberadaan hukum adat juga memiliki makna kultural yang sangat penting bagi masyarakat Desa Sesela. Hukum adat bukan hanya sebagai perangkat menyelesaikan konflik, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kolektif, solidaritas sosial, dan keseimbangan hubungan antara manusia dan tanah sebagai bagian dari alam. Dalam pandangan masyarakat lokal, tanah tidak semata-mata aset ekonomi, tetapi juga simbol keberlanjutan, warisan leluhur, dan identitas komunitas (Satria, 2015). Oleh karena itu, penyelesaian konflik tanah harus mempertimbangkan nilai-nilai spiritual dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa peran perempuan dalam proses penyelesaian sengketa tanah secara adat di Desa Sesela masih sangat terbatas. Perempuan cenderung menjadi pihak yang tidak aktif dalam proses musyawarah, meskipun mereka kerap menjadi pihak yang terdampak akibat konflik tanah. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya untuk mengarusutamakan perspektif gender dalam reformasi hukum adat, agar prinsip keadilan yang dicita-citakan benar-benar inklusif dan partisipatif. Zen (2020) menekankan pentingnya pendekatan keadilan sosial dalam rekonstruksi hukum adat, termasuk pengakuan atas hak-hak kelompok rentan.

Dengan melihat berbagai dimensi di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat di Desa Sesela berperan penting dalam menyelesaikan sengketa tanah secara damai dan efisien. Namun, sistem ini masih memerlukan dukungan struktural agar dapat bersinergi dengan hukum formal dan memperoleh legitimasi yang sah. Diperlukan pembaruan kebijakan dari pemerintah desa maupun pusat untuk merancang regulasi yang mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam sistem hukum nasional. Kolaborasi antara tokoh adat, aparat pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun sistem penyelesaian konflik agraria yang berkelanjutan, berkeadilan, dan kontekstual terhadap realitas sosial lokal.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa perbedaan antara Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata di Indonesia bukan hanya terletak pada aspek teknis pembagian warisan, tetapi juga mencerminkan perbedaan mendasar dalam landasan filosofis, nilai-nilai normatif, dan asas keadilan yang dianut oleh masing-masing sistem hukum. Hukum Waris Islam dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan proporsional yang mempertimbangkan peran sosial dan ekonomi ahli waris dalam keluarga, serta dipandu oleh aturan-aturan pasti yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Sementara itu, Hukum Waris Perdata lebih menekankan pada asas kebebasan berwasiat dan kesetaraan hak, tanpa memperhitungkan peran dan tanggung jawab sosial yang melekat pada masing-masing ahli waris.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik dan multikultural, kedua sistem hukum ini kerap kali berjalan berdampingan dan bahkan saling beririsan dalam praktiknya. Hal ini tidak jarang menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika terjadi tumpang tindih antara norma keagamaan dan norma perdata, atau ketika anggota keluarga menganut sistem hukum yang berbeda. Konflik tersebut dapat berdampak pada ketidakpastian hukum dan ketidakpuasan pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian warisan. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum, notaris, maupun akademisi untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai kedua sistem waris tersebut agar dapat memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat yang bersangkutan.

Lebih jauh, negara perlu mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung harmonisasi hukum waris dalam bentuk regulasi atau pedoman praktis yang mampu menjembatani perbedaan tersebut tanpa menghilangkan esensi masing-masing sistem hukum. Upaya ini juga perlu diiringi dengan sosialisasi hukum yang masif kepada masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajiban yang berlaku dalam sistem waris yang mereka anut. Dengan demikian, keadilan dalam pembagian warisan tidak hanya

menjadi tujuan normatif, tetapi juga terwujud secara substantif dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang majemuk..

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2012). *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Cammack, M. (2002). Inheritance and Islamic Law in Contemporary Indonesia. *Indonesia Law Review, 34*(2), 25–49.

Departemen Agama RI. (2006). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

Harahap, A. (2018). *Hukum Waris Perdata di Indonesia: Prinsip dan Penerapan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Haroen, N. (2010). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Prenada Media.

Hasan, A. (2015). *Pokok-pokok Hukum Waris Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Ma'ruf, M. (2020). *Studi Perbandingan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Maria, S. W. (2011). Harmonisasi hukum waris di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 18*(3), 437–456.

Mertokusumo, S. (2008). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Nasution, M. A. (2021). Pluralisme Hukum dan Problematika Warisan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat, 12*(1), 45–58.

Rahardjo, S. (2007). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Subekti. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Sudargo, G. (2010). *Pluralisme Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Sudarsono. (2011). *Hukum Waris dan Wasiat Menurut Islam dan BW*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarsono. (2014). *Hukum Waris Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahhab, A. (2019). *Pembagian Waris dalam Perspektif Fikih Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.